

Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penatausahaan Apbdes Di Desa Tombatu 1 Kecamatan Tombatu

Of The Internal Control System For Apbdes Administration In Tombatu Satu Village, Tombatu District

Syerina Friskilia Anastasya Karawisan , Dhullo Afandi , dan Christian Datu

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

E-mail : syerinakarawisan5799@gmail.com¹, dhulloafandi@unsrat.ac.id², itho.cd@gmail.com³

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian Penatausahaan APBDes di desa Tombatu 1 dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri no 20 tahun 2018 dan mengevaluasi memadai tidaknya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di desa Tombatu 1 berdasarkan PP No 60 tahun 2008. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menguraikan secara rinci penatausahaan di desa Tombatu 1 dan membandingkan dengan Permendagri no 20 tahun 2018 dan selanjutnya mengevaluasi sistem pengendalian intern pemerintah. Hasil Penelitian Evaluasi Pentausahaan APBDes di desa Tombatu 1 sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri no 60 tahun 2018 tapi kendala yang dihadapi adalah sering terjadi keterlambatan dalam penutupan buku kas umum diakhir bulan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tombatu 1 ditinjau dari PP no 60 tahun 2008 sebagian besar sudah terlaksana dengan baik, walaupun masih ada beberapa pasal yang belum sesuai. Kepala desa Tombatu 1 kurang memberi sanksi tegas kepada pelaku penatausahaan sehingga keterlambatan dalam penutupan buku kas umum sering terjadi di desa Tombatu 1.

Kata kunci: APBDes, Penatausahaan, SPIP

Abstract: . *This study aims to evaluate the suitability of APBDes Administration in Tombatu 1 village with the applicable regulations, namely Permendagri no 20 of 2018 and evaluate the adequacy of the Government Internal Control System in Tombatu 1 village based on Government Regulation No. 60 of 2008. The type of research used is qualitative research. Data obtained by conducting interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive analysis by detailing the administration in Tombatu 1 village and comparing it with Permendagri no 20 of 2018 and then evaluating the government's internal control system. Most of the results of the Evaluation of the Administration of the APBDes in Tombatu 1 village have been carried out in accordance with Permendagri no 60 of 2018 but the obstacle found is that there is often a delay in closing the general cash book at the end of the month. In terms of Government Regulation No. 60 of 2008, the Internal Control System for the Tombatu 1 Government has mostly been implemented well, although there are still several articles that are not appropriate. The village head of Tombatu 1 does not give strict sanctions to administrative actors so that delays in closing the general cash book often occur in Tombatu 1 village.*

Keyword : APBDes, Administration, SPIP

PENDAHULUAN

Keuangan Desa menurut Permendagri N0.20 tahun 2018 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Dalam Permendagri No.20 tahun 2018 dikatakan APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pentingnya dalam mengelola keuangan desa yang benar adalah sebuah amanah yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pengelola keuangan desa atau perangkat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini sangat penting karena pengelola keuangan desa diwajibkan memenuhi atau memberi

Diterima: 03-03-2023; Disetujui untuk Publikasi: 09-03-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

tanggungjawabnya kepada masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tentunya harus berdasarkan Peraturan yang berlaku yang nantinya akan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut. Dalam Permendagri No.20 tahun 2018 Bab IV membahas tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi Perencanaan, Pengelolaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Dari 5 point tersebut, penatausahaan pengelolaan keuangan desa adalah bagian yang juga penting dalam pengelolaan keuangan desa. Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan (*Permendagri no.20 tahun 2018, Bab IV pasal 63 ayat 1*). Jika penatausahaan pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tentunya anggaran pendapatan dan belanja desa dapat dikelola dengan baik, sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Selain itu juga, Pemerintah mempunyai komitmen untuk penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari korupsi dengan membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan PP RI no 60 tahun 2008 terdiri atas Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan. Adanya pengendalian intern juga menjadi dasar dari kebijakan dan prosedur guna meminimalkan risiko, serta alat untuk antisipasi terhadap ketidaksesuaian atau celah pelanggaran dilingkup pemerintahan serta mewujudkan pelaksanaan anggaran secara tertib dan teratur. Sehingga lebih menjamin pencapaian tujuan serta keandalan pelaporan keuangan dan mampu memberikan keyakinan masyarakat desa bahwa penyelenggaraan kegiatan sudah dilakukan sesuai dengan rencana dan tepat sasaran.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Secara umum, masalah yang sering terjadi dalam lemahnya pengendalian intern ditemukan dalam penatausahaan APBDes yaitu Kegagalan atau keterlambatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes serta tidak sesuai dengan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan desa dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dapat memicu terjadinya kecurangan dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Desa Tombatu 1 adalah desa yang terletak di kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara. Desa tombatu 1 memiliki penduduk dengan berbagai profesi seperti guru, ASN, wirausaha, buruh, tukang ojek, pedagang, dan mayoritas bekerja sebagai petani. Kepala desa Tombatu I sebagai pemegang amanah dari pemerintah memiliki staf-staf/perangkat desa dan telah dibentuk struktur organisasi pemerintah desa.

Berdasarkan hasil survey pra penelitian yang dilakukan oleh penulis, Desa Tombatu Satu dalam mengelola keuangan desa sudah cukup baik tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa diantaranya ada ketidaksesuaian antara penatausahaan pengelolaan keuangan desa dengan peraturan yang berlaku. Seperti buku kas umum yang seharusnya ditutup setiap akhir bulan dan dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sering terlambat diselesaikan dan terlambat dilaporkan karena belum selesai dikerjakan. Tentu ini tidak sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2018 Bab IV Pasal 67 ayat 2 yaitu pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan dan Permendagri no 20 tahun 2018 pasal 67 ayat 2, yaitu buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh kaur keuangan kepada sekertaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kondisi tersebut membuktikan bahwa pengendalian intern terhadap penatausahaan pengelolaan keuangan desa Tombatu Satu belum berjalan dengan baik, karena belum sesuai dengan tujuan pengendalian intern pemerintah yaitu tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mencari tau kesesuaian Penatausahaan Pengelolaan Keuangan desa Tombatu Satu dengan peraturan yang berlaku, yaitu Permendagri no.20 tahun 2018 serta ingin mengevaluasi Pengendalian Intern Pemerintah pada Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Tombatu Satu. Dan mengangkat judul penelitian

“Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penatausahaan APBDes di Desa Tombatu Satu Kec. Tombatu”.

Akuntansi Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengolongan, pengiktisaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut (Sastro Atmodjo dan Purnairawan, 2021:1)

Akuntansi Pemerintahan Akuntansi pemerintah adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklarifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan dan tunduk pada standar akuntansi keuangan pemerintah atau SAP. Sujarweni (2015:18) menjelaskan akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara dari anggaran sampai pelaksanaan dan pelaporan termasuk pengaruh yang ditimbulkan.

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Permendagri No.20 tahun 2018 bab 1 pasal 1, Pengelolaan Keuangan Desa adalah Keutuhan aktifitas yang merangkum: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus dapat di laporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dan BPD. Masyarakat tidak hanya mempunyai hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah untuk melaksanakan amanat rakyat. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Menurut Soleh dan Rochansyah (2015 : 10) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ghibryl Kusaeri, Inggriani Elim, Lidia M. Mawikere (2022) yang berjudul Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dengan hasil penelitian bahwa 5 unsur yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang diterapkan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan daerah ada 2 unsur yang belum diterapkan maksimal, yaitu unsur kegiatan Pengendalian dan Informasi dan Komunikasi.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Sevtia Mesta, Ryan Al Rachmat (2022) yang berjudul Analisis Sistem Akuntansi Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Ulak Paceh. Dengan hasil penelitian bahwa pegawai penatausahaan akuntansi desa Ulak Paceh perlu mempelajari undang-undang dan peraturan pemerintah ketika melakukan penatausahaan akuntansi desa. Dengan keterbatasan kompetensi mereka dibidang akuntansi dan administrasi kegiatan penatausahaan ini sangat menyulitkan mereka.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Retno Wulandari, Ikhsan Budi Riharjo (2018) yang berjudul Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan sistem pengendalian internal desa (Studi kasus desa junwangi kab.sidoarjo). Dengan hasil penelitian bahwa Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2016 sudah dilakukan dengan baik. Sedangkan untuk Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan oleh Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sudah baik. Dengan adanya Aplikasi Sistem Keuangan Desa dapat memudahkan Perangkat Desa dalam mengerjakan Laporan Keuangan Desa. Adapun kendala yang di hadapai Desa Junwangi yaitu Keterlambatan Pencairan Dana, Sumber Daya Manusia, dan Peran Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasi, dan menganalisis data.. Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui fenomena tentang apa

yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain yang menggunakan tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti.

Tempat penelitian di Kantor Desa Tombatu 1. Berlokasi di desa Tombatu 1 Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun waktu penelitian terhitung dari selesainya proposal penelitian ini, 18 april 2022 – 30 april 2022.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif dan kuantitatif. Berupa hasil wawancara, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi.

Pada penelitian kali ini penulis memakai analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode ini membahas permasalahan yang ditempuh dalam menganalisis data. Proses menganalisis adalah dengan mengumpulkan data di kemudian diverifikasi dan dipaparkan dan ditarik kesimpulan. Analisis deskriptif kualitatif ini adalah suatu proses penelitian yang memakai data deskriptif seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tombatu Satu

Penatausahaan adalah kegiatan pencatatan semua transaksi keuangan desa baik penerimaan maupun pengeluaran yang dicatat oleh bendahara desa. Penatausahaan APBDes di desa Tombatu Satu dilakukan oleh kaur keuangan/bendahara desa dan dibantu dengan operator desa yang bertugas sebagai pendamping kaur keuangan/bendahara desa dalam proses penatausahaan. Selain mendampingi bendahara desa, operator desa juga bertugas untuk melatih dan membimbing bendahara desa untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi dari bendahara desa. Dalam melaksanakan tugas, bendahara desa tidak pernah membuat pakta integritas. Kepala desa sepenuhnya mempercayai bendahara karena sudah 8 tahun menjadi bendahara desa, jadi tugas dilaksanakan berdasarkan rasa saling percaya dari pelaku penatausahaan dan kepala desa.

Desa Tombatu Satu menggunakan Permendagri no 20 tahun 2018 sebagai tolak ukur dalam melaksanakan penatausahaan. Penatausahaan di desa Tombatu Satu sudah menggunakan aplikasi Siskeudes. Bendahara dan operator desa mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Selain buku kas umum ada juga buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu kegiatan. Penatausahaan desa Tombatu Satu dimulai saat dana desa masuk di rekening desa, bendahara desa mencatat penerimaan di buku kas umum dan buku pembantu bank. Selanjutnya saat pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa (RKPDDes) seperti contoh pembangunan desa, bendahara harus mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran selama pembangunan di buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan. Sering terjadi keterlambatan dalam penutupan buku kas umum diakhir bulan karena operator siskeudes di desa Tombatu 1 bertugas juga di beberapa desa di wilayah Tombatu sehingga waktu dari operator sering terbagi dan menyebabkan sering terlambat menyelesaikan buku kas umum. Dalam penatausahaan, hanya transaksi yang sah yang akan dicatat oleh bendahara dan operator desa. Nota/kwitansi baik penerimaan maupun pengeluaran yang dianggap sah harus disertakan cap dan tanda tangan. Setelah bendahara desa melaporkan buku kas umum kepada sekretaris desa, sekretaris desa yang akan bertugas untuk memverifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan yang dilaporkan oleh bendahara desa. Setelah sekretaris desa selesai memverifikasi, evaluasi dan analisis selanjutnya sekretaris desa melaporkan hasil kepada kepala desa. Bendahara desa Tombatu Satu juga bertugas untuk menerima, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Bendahara desa juga bertugas untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dilaporkan setiap akhir tahun pada camat dan selanjutnya diserahkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kab. Minahasa Tenggara. Sebelum LPJ dilaporkan, bendahara selalu melakukan pemeriksaan kembali untuk menghindari kesalahan pada laporan pertanggungjawaban (LPJ). Dalam melaporkan LPJ desa Tombatu Satu tidak pernah dikoreksi.

Penatausahaan APBDes di desa Tombatu Satu terdiri dari :

1. Penatausahaan Penerimaan Desa

Penatausahaan penerimaan desa Tombatu Satu terdiri atas penerimaan pendapatan asli desa, dan penerimaan transfer. Pendapatan asli desa di Tombatu Satu diterima lewat usaha desa yang dijalankan yaitu Bumdes yang bergerak di bidang penyewaan perlengkapan duka. dan ada juga usaha ketahanan pangan hewani dan tumbuhan. Penerimaan dari hasil bumdes selanjutnya di setorkan oleh bendahara desa ke rekening kas desa. Sedangkan penerimaan yang bersifat transfer bendahara desa akan mendapatkan informasi dari bank berupa mutasi rekening atas dana-dana yang masuk dalam rekening kas desa. Seperti penerimaan untuk dana desa, dari provinsi ditransfer ke kabupaten dan dari kabupaten di transfer ke rekening kas desa. Untuk penerimaan dana desa ada 3 tahap, tahap 1 dana yang masuk sebesar 60%, tahap 2 yang masuk 20%, dan tahap 3 juga 20%. Selanjutnya bendahara desa melakukan pencatatan atas penerimaan ke dalam buku bank dan buku kas umum.

2. Penatausahaan Belanja Desa

Belanja kegiatan atau pengeluaran APBDes didesa Tombatu Satu harus berdasarkan rencana anggaran kegiatan (RAK) yang telah disetujui oleh kepala desa. Pengeluaran untuk belanja desa Tombatu Satu saat ini sudah dilaksanakan secara non tunai/transfer. Bendahara desa tidak lagi diijinkan untuk memegang keuangan desa secara cash karena segala jenis pembayaran harus dilakukan secara non tunai. Setiap pencairan keuangan untuk belanja desa harus berdasarkan kebutuhan dari desa, atau permintaan pencairan dana sesuai dengan kebutuhan. Jadi semua dana desa berada di rekening desa. Jika membutuhkan dana untuk belanja, bendahara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) di aplikasi KASDA Go Sulut (maker), setelah itu diverifikasi oleh sekretaris desa (checker) selanjutnya di periksa dan disetujui oleh kepala desa (approve). Setelah disetujui oleh kepala desa uang akan langsung masuk di rekening pihak ketiga atau penyedia barang. Jadi bendahara desa tidak diperkenankan untuk memegang uang tunai untuk diserahkan kepada Tim pelaksana kegiatan (TPK) ataupun kepada penyedia barang/pihak ketiga. Setelah itu bendahara desa mencatat pengeluaran belanja desa yang bersifat transfer ke dalam buku bank.

3. Penatausahaan Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan desa dan pengeluaran pembiayaan desa. Penerimaan pembiayaan desa Tombatu Satu didapat dari Silpa dan hasil penjualan kekayaan desa. Contoh, desa Tombatu Satu memiliki program ketahanan pangan hewani dan pertanian. Hasil penjualan dari kekayaan desa ini selanjutnya masuk ke dalam pendapatan asli desa. desa Tombatu juga memiliki Bumdes yang menyewakan perlengkapan duka. Bagi hasil bumdes juga dimasukkan dalam pendapatan asli desa. Dana tersebut selanjutnya disetorkan ke dalam rekening kas desa selanjutnya bendahara desa mencatat penerimaan pembiayaan desa dalam buku kas umum dan buku bank. Sedangkan pengeluaran pembiayaan desa dicatat dalam buku kas umum. Contoh, pengeluaran pembiayaan desa untuk penganggaran bumdes dan pembelian hewan & tumbuhan untuk program ketahanan pangan hewani dan pertanian guna meningkatkan pendapatan asli desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Di desa Tombatu Satu penatausahaan hanya bisa dilaksanakan oleh bendahara desa dan operator desa. Laptop desa yang biasa digunakan untuk penatausahaan hanya bisa dipegang dan digunakan oleh bendahara dan operator desa, sedangkan computer desa yang ada di kantor desa hanya bisa digunakan oleh pegawai desa. Untuk arsip laporan-laporan keuangan desa disimpan dengan aman, Arsip softcopy disimpan di komputer/laptop desa sedangkan hardcopy disimpan di lemari kantor desa. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalagunaan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan agar jika sewaktu-waktu laporan diperlukan bisa lebih mudah untuk ditemukan. Pemerintah desa Tombatu juga sangat transparan mengenai penatausahaan yang terjadi di desa Tombatu Satu. Pemerintah desa membuat baliho laporan APBDes yang dipasang di depan kantor desa agar semua masyarakat desa Tombatu bisa melihat laporan APBDes Tombatu Satu.

Pembahasan

Evaluasi Kesesuaian Penatausahaan APBDes desa Tombatu Satu berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2018

Berdasarkan hasil penelitian, Penatausahaan APBDes di desa Tombatu Satu sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan mengikuti Permendagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Penatausahaan di desa Tombatu Satu dilaksanakan dengan cara mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam buku kas umum. Ini sesuai dengan Permendagri no 20 tahun 2018 pasal 16 ayat 2 yaitu Penatausahaan dilakukan dengan cara mencatat setiap

penerimaan dan pengeluaran. Dalam melaksanakan penatausahaan desa, selain menggunakan buku kas umum desa Tombatu Satu juga menggunakan buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu kas bank yang mencatat penerimaan dan pengeluaran rekening kas desa, buku pembantu pajak yang mencatat penerimaan potongan pajak dan pengeluaran potongan pajak, dan buku pembantu kegiatan yang mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk kegiatan desa. Ini sesuai dengan Permendagri no 20 tahun 2018 pasal 64 ayat 2 dan 3 yaitu buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran rekening kas desa dan buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak. Penerimaan desa Tombatu Satu seperti dana desa disetor ke rekening kas dengan cara dari provinsi ditransfer ke kabupaten dan dari kabupaten di transfer ke rekening kas desa. Dan untuk penerimaan dari pendapatan asli desa dilakukan dengan cara disetor oleh bendahara desa ke rekening kas desa. Hal ini sesuai dengan permendagri no 60 tahun 2018 pasal 65 yaitu penerimaan desa disetor ke rekening kas desa dengan cara disetor langsung ke bank oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan disetor oleh kaur keuangan dari penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Evaluasi Keseuaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada penatausahaan APBDes Desa Tombatu Satu dengan PP no 60 tahun 2008

Dalam lingkup pemerintahan, pemerintah memiliki Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang biasa disingkat SPIP. Dimana SPIP ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah no.60 tahun 2008 yang dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dimaksud sebagai upaya untuk memantau kegiatan operasional telah berjalan seperti yang diharapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga tercapainya suatu tujuan organisasi. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) memiliki 5 unsur yang di adopsi oleh COSO, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Penilaian Resiko.

PENUTUP

Kesimpulan

Desa Tombatu Satu Kabupaten Minahasa Tenggara dalam melaksanakan penatausahaan APBDes telah menggunakan standar yang telah ditetapkan yaitu Permendagri No 20 Tahun 2018. Namun ternyata masalah dalam proses penatausahaan di desa Tombatu Satu bukan pada prosedurnya tapi pada pelaku penatausahaan. Operator desa yang bertugas membimbing bendahara desa bukan hanya bertugas di desa Tombatu Satu tetapi juga bertugas di beberapa desa yang ada dikecamatan Tombatu. Ini menyebabkan sering terjadi keterlambatan penutupan buku kas umum diakhir bulan.

Sistem Pengendalian intern dalam penatausahaan APBDes di desa Tombatu Satu ditinjau dari Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 dilihat dari unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku walaupun masih ada beberapa pasal yang belum diterapkan dengan baik. Kepala desa Tombatu Satu kurang memberi sanksi tegas kepada bendahara dan operator desa yang sering terlambat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban, mengakibatkan sering terjadi keterlambatan dalam penutupan buku kas diakhir bulan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban lainnya. Ini tidak sesuai dengan pasal 5 tentang penegakan integritas dan nilai etika dan pasal 35 tentang Penetapan dan Reviu indikator dan ukuran kinerja. Selain itu desa Tombatu juga belum pernah melakukan pemantauan atau evaluasi pada sistem pengendalian internal Pemerintah karena pemerintah desa Tombatu Satu masih kurang paham tentang sistem pengendalian internal.

Daftar Pustaka

- Kusaeri, G., Elim, I., dan L. M. Mawikere. 2022. *Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) 5(2) : 1173-1182.
- Mesta, E. S., dan Al Rachmat, R. 2022. *Analysis of the Village Revenue and Expenditure Budget Administration Accounting System (APBDes) in Ulak Paceh Village*. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan. 3(1) : 145-155.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Sastroatjodmo Sunarno, Eddy Purnairawan, 2021, *Pengantar Akuntansi*. Bandung: Media Sains Indonesia
- Soleh, Rochansjah, 2015, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung : FOKUSMEDIA.
- Wulandari, R., dan Riharjo, I. B. 2018. *AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DESA (Studi Kasus Pada Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) 7(7).
- Yuliansyah Rusmianto, 2016, *Akuntansi Desa*, Jakarta: Salemba Empa